**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457
Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Nomor : 077/PM.00.02/K.SU-09/01/2023
Sifat : Penting
Lamp : 1 Lembar
Perihal : **Masukan dan Tanggapan Terhadap Daftar Calon Sementara**

Aek Kanopan, 25 September 2023

Kepada Yth :
**Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara**
di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
   d. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
2. Memperhatikan SK KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor 160 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023, tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menemukan calon yang terindikasi melanggar peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 Pasal 12 ayat 9 "Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara";
3. Adapun nama yang terindikasi melanggar PKPU tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA | PARTAI | PROFESI |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD YUNUS | GERINDRA | GURU HONORER DI SMK NEGERI 2 TANJUNG PASIR |

4. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**

**MARULI SITORUS**

Dipindai dengan CamScanner